

## PAYUNG KELUARGA SYARIAH

Payung Keluarga Syariah adalah produk asuransi jiwa syariah mikro kredit kumpulan yang memberikan maslahat apabila peserta asuransi meninggal karena sakit dan/atau Kecelakaan.

### Nama Produk

Payung Keluarga Syariah

### Jenis Produk

Asuransi Jiwa Mikro Kredit Kumpulan

### Nama Perusahaan

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

### Jalur Pemasaran

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Peserta. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini. "Perusahaan" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Nasabah Pembiayaan adalah calon Peserta.


### Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Maslahat meninggal dunia

1. Peserta berhak atas Maslahat apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan telah dipenuhinya semua syarat-syarat klaim meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Polis.
2. Jenis Maslahat dalam Polis ini meliputi:
  - a. Maslahat dasar bisa berupa :
    - i. Sisa Pinjaman, atau
    - ii. Jumlah Pembiayaan Tetap sebesar yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan atau
    - iii. Pinjaman berdasarkan portfolio Sisa Pinjaman (*loan portfolio*).
  - b. Maslahat tambahan berupa:
    - i. Santunan serbaguna proporsional dengan jumlah Pembiayaan dan/atau
    - ii. Santunan serbaguna tidak proporsional (tetap) dengan jumlah Pembiayaan.
3. Apabila Maslahat dibayarkan maka asuransi berakhir.

Maslahat akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

## PAYUNG KELUARGA SYARIAH

Perlindungan siaga bagi  
dana pembiayaan

### Fitur Utama

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

- **Usia Masuk Peserta:**

- Minimum : 17 tahun atau sudah menikah

- Maksimum : 65 tahun

Usia berdasarkan ulang tahun terakhir.

- **Mata Uang**

Rupiah.

- **Masa Asuransi**

Maksimum 5 tahun.

- **Masa Pembayaran Kontribusi**

Kontribusi dibayarkan sekali.

- **Cara Bayar Kontribusi**

Sekaligus.

- **Maslahat**

Maksimal:

Rp200.000.000

### Simulasi (Ilustrasi Produk)

Peserta A membeli produk Payung Keluarga Syariah melalui skema Sisa Pinjaman dengan Maslahat sebesar Rp10.000.000,- dengan Masa Asuransi selama 1 tahun dengan Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman adalah 30 tahun. Maka Kontribusi yang dibayarkan adalah:

= Rate Kontribusi (per 1000) x Maslahat

= 2,4 ‰ x Rp10.000.000,-

= Rp24.000,-

Jika Peserta A meninggal dunia setelah 5 bulan menjalani Masa Asuransi, maka Sisa Pinjaman akan dibayarkan ke Pemegang Polis.

### Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini?

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Melengkapi dan menandatangani secara elektronik Informasi Pendataan Asuransi.
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Apasaja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Peserta berikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Peserta menjadi batal. Pengelola berhak menolak pengajuan Polis Peserta, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Peserta harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa dan lembar Ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menyetujuinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Pemegang Polis harus membayar Kontribusi secara sekaligus sebelum Polis diterbitkan.

### Apakah Pemegang Polis dapat membatalkan Polis?

Allianz dan Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dan setelah ada pembatalan, semua asuransi akan berakhir dan Peserta tidak lagi mendapatkan maslahat dari Allianz.

Dalam hal Pembatalan Polis tersebut maka Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi yang belum terpakai kepada Pemegang Polis kecuali Pemegang Polis tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Polis.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim Meninggal Dunia?

Klaim meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan menurut ketentuan berikut:

1. Apabila besarnya jumlah pembiayaan 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Perusahaan yang berlaku) oleh Pemegang Polis.
2. Apabila besarnya jumlah pembiayaan lebih dari 50 (lima puluh) juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Perusahaan yang berlaku) oleh Perusahaan melalui Pemegang Polis.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim dan wajib dilengkapi adalah dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir,
- b. Formulir klaim meninggal dunia yang asli (disediakan oleh Perusahaan),
- c. Informasi Pendataan Asuransi yang asli,
- d. Perjanjian Pembiayaan yang asli,
- e. Keterangan kepolisian, apabila jumlah Pembiayaan ada di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan meninggal karena kecelakaan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir,
- f. Kartu Keluarga atau bukti pernikahan sah yang lain, apabila yang meninggal adalah Pasangan, dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir.

### Pengecualian

**Maslahat yang diberikan atas musibah meninggalnya Peserta berlaku dalam keadaan atau sebab apapun, termasuk meninggal dunia akibat bencana alam, kecuali meninggal dunia akibat:**

1. **Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak;**
2. **Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.**

### Ketahui *ujrah-ujrah* yang terkait dengan Polis Anda

#### Biaya (*Ujrah*)

**Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan** adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengadaan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi remunerasi karyawan dan agen dari Perusahaan.

**Ujrah Administrasi Pemegang Polis** adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis yang dikelola Pemegang Polis atau Mitra Lembaga Keuangan. Biaya Administrasi Pemegang Polis sudah termasuk pajak.

**Ujrah Administrasi Perusahaan** adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis dan pengelolaan kontribusi peserta yang menjadi hak Perusahaan.

### Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

#### Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

#### Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

#### AllianzCare Syariah:

1500 139

#### Email:

[Allianzcaresyariah@allianz.co.id](mailto:Allianzcaresyariah@allianz.co.id)

#### Website:

[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

### Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan Maslahat asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Maslahat asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Payung Keluarga Syariah adalah produk asuransi jiwa mikro syariah kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk *ujrah* pemasaran bagi Saluran Pemasaran.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Allianz atau Tenaga Pemasarnya atau mengunjungi website Kami di [Allianz.co.id](http://Allianz.co.id). Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan calon Peserta. Apabila calon Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan calon Peserta, Allianz menyarankan calon Peserta untuk menghubungi Tenaga Pemasar.